



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII  
Dengan  
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Dyah Sawitri**

**Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII**  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Suharti**

**Jabatan : Sekretaris Jenderal**  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Surabaya, 15 Februari 2024

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan  
Tinggi Wilayah VII,

Sekretaris Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Suharti  
NIP 196911211992032002



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Dyah Sawitri  
NIP 196704192005012001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



| Sasaran (S/SK)                                                                        | Indikator (IKU/IKK)                                                                                                                           | Target Perjanjian Kinerja 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| [1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)       | [1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI                                                                                        | 92.29                          |
| [1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)       | [1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain                                       | 84.84                          |
| [2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi                | [2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi                                                        | 53.55                          |
| [2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi                | [2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi          | 7.56                           |
| [2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi                | [2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi | 67.42                          |
| [3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan | [3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus                      | 40                             |
| [3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan | [3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra               | 38.71                          |
| [4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)            | [4.1] Predikat SAKIP                                                                                                                          | A                              |
| [4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)            | [4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L                                                                                         | 92.50                          |

| No             | Kode | Nama Kegiatan                                 | Alokasi               |
|----------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1.             | 4472 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi       | Rp. 296.570.593.000,- |
| 2.             | 6392 | Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Rp. 155.538.365.000,- |
| Total Anggaran |      |                                               | Rp. 452.108.958.000,- |



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



Surabaya, 15 Februari 2024

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan  
Tinggi Wilayah VII,

Sekretaris Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Suharti  
NIP 196911211992032002



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Dyah Sawitri  
NIP 196704192005012001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

